

HASIL HUTAN BUKAN KAYU, KONSTRUKSI TEORITIS DAN YURIDIS DI INDONESIA

Konsep Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam tataran teoritis masih menjadi materi perdebatan yang panjang, belum ada kesepakatan umum berkaitan dengan konsep HHBK

S. Agung S. Raharjo

PEH Ahli Madya

Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo

E-mail: s.agung.sr@gmail.com

Hutan sebagai sistem sumber daya alam memiliki potensi untuk memberikan manfaat multiguna, di samping hasil kayu, hutan juga dapat memberi manfaat berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Hasil riset menunjukkan bahwa nilai hasil hutan kayu dari ekosistem hutan hanya sebesar 10 % sedangkan sebagian besar atau sekitar 90% hasil lain berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK) selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lampiran Permenhut No. P.21.Menhut-II/2009). Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tersebut? Pertanyaan inilah yang akan dijawab melalui tulisan ini.

Perdebatan Teoritis tentang Konsep HHBK

Secara literal yang dimaksud dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah semua produk yang dihasilkan dari hutan selain kayu (Ahenkan and Boon, 2011). Ahenkan dan Boon (2011) menekankan lokasi asal produk sebagai dasar pengelompokan HHBK, semua produk selain kayu yang berasal dari hutan disebut sebagai HHBK. Konsep HHBK ini sangat luas, dimana kita ketahui produk bukan kayu yang berasal dari hutan sangat beragam mulai dari hewan, buah-buahan, getah, tumbuhan yang merambat, bahan tambang dan jasa lingkungan. Konsep HHBK yang ditawarkan oleh Ahelman dan Boon (2011) masih sangat luas dan kurang fokus.

Konsep HHBK dalam tataran teoritis masih menjadi materi perdebatan yang panjang,

belum ada kesepakatan umum berkaitan dengan konsep HHBK. Beberapa peneliti membatasi HHBK hanya pada produk hayati yang diambil dari hutan (De Beer and Mc Dermott, 1989; Ros-tonen *et al*, 1998; FAO, 1999; Shackleton and Shackleton, 2004; Djajapertjunda dan Sumrdjani, 2001). Pembatasan HHBK hanya pada produk hayati ini mengeluarkan jasa lingkungan dan bahan tambang dari kelompok HHBK. Sementara itu di sisi lain ada peneliti yang memasukkan juga produk non-hayati (jasa lingkungan) sebagai HHBK (Chandresekharan, 1995; Ahenkan and Boon, 2011).

Selain permasalahan hayati dan non hayati, konsepsi HHBK juga dihadapkan pada permasalahan definisi hutan. Terdapat dua pendapat berkaitan dengan konsep hutan dalam pengertian HHBK. Pendapat pertama membatasi hutan hanya pada kawasan hutan alam, sehingga yang dimaksud dengan HHBK adalah produk yang dikumpulkan dari hutan alam. Pendapat kedua menyatakan bahwa HHBK tidak hanya dibatasi pada produk yang dihasilkan dari hutan alam tetapi dapat juga hasil dari hutan sekunder atau yang telah dikelola oleh manusia (FAO, 1999). Belcher *et al.* (2007) mengelompokkan HHBK menjadi tiga kelompok besar berdasarkan lokasi asalnya yaitu *wild* (HHBK yang dikumpulkan dari alam liar), *managed* (HHBK yang dikumpulkan dari kawasan yang telah dikelola) dan *cultivated* (HHBK yang telah dibudidayakan).

Berdasarkan dinamika wacana yang berkembang maka pengertian HHBK dapat dikelompokkan

Tabel 1. Pengertian HHBK menurut para ahli

No.	Peneliti	Asal		Jenis	
		Kawasan Hutan Alam	Bukan Hutan	Hayati	Non hayati
1.	De Beer and Mc Dermott, 1989	+		+	
2.	Chandresekharan, 1995	+		+	+
3.	Ros-tonen et al, 1998	+		+	
4.	FAO, 1999	+	+	+	
5.	Djajapertjunda dan Sumrdjani, 2001	+		+	
6.	Shackleton and Shackleton, 2004;	+		+	
7.	Belcher et al, (2007)	+	+	+	
8.	Ahenkan and Boon, 2011	+		+	+

sebagai berikut berdasarkan ASAL dimana HHBK di ambil – JENIS HHBK berupa makhluk hidup atau benda mati. HHBK dapat berasal dari dalam hutan dan luar hutan, jenis HHBK dapat berupa produk hayati dan non hayati.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa belum ada kesepakatan umum berkaitan dengan pengertian HHBK. Pengertian HHBK sangat tergantung tujuannya (Baumflek, 2010), pengertian HHBK bagi ahli kehutanan akan berbeda dengan pengertian para konservasionis maupun organisasi pembangunan. Disini ada kesepakatan untuk tidak bersepakat terhadap pengertian HHBK.

HHBK dalam Konteks Yuridis di Indonesia

Jika dalam tataran teoritis masih banyak perdebatan tentang pengertian HHBK, bagaimana dengan tataran yuridis di Indonesia? Apakah ada ambiguitas yang sama?. Untuk mengetahui hal ini maka kita dapat melihat kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah berkaitan dengan HHBK. Salah satu kebijakan pemerintah yang sangat tegas mengatur tentang HHBK adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Permenhut P.35/2007 yang dimaksud dengan HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati atau hewani beserta produk turunannya dan budi daya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan batasan ini maka jelaslah bahwa yang dimaksud HHBK dalam konteks legal formal di Indonesia adalah hasil hutan hayati (makhluk hidup) baik nabati (tumbuhan) maupun hewani

(binatang) dan semua produk turunan dari tumbuhan dan binatang tersebut yang berasal dari dalam hutan.

Jika mengacu kepada pengertian hutan di atas maka dapat disimpulkan bahwa area hutan yang dimaksud adalah daerah yang memiliki tutupan lahan dominan pepohonan. Hal ini perlu mendapat perhatian bahwa hutan yang dimaksud dalam peraturan menteri kehutanan ini tidak hanya terbatas pada kawasan hutan (wilayah yang ditetapkan oleh negara sebagai hutan) namun juga lahan-lahan milik masyarakat yang didominasi pepohonan. Lokasi asal HHBK ini akan mempengaruhi pengaturan HHBK tersebut (Pasal 3 Permenhut P.35/2007). HHBK yang berasal dari kawasan hutan diatur sesuai ketentuan bidang kehutanan sementara HHBK yang berasal dari luar hutan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

HHBK yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikelompokkan dalam 2 kelompok besar yaitu tumbuhan dan hewan. Pengelompokan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui sebanyak 557 komoditas yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengaturnya. Jika dilihat beberapa jenis komoditas yang diatur dalam Permenhut P.35 tahun 2007 tersebut merupakan hasil budidaya dan pengertian yang termuat dalam pasal 1 dan pasal 3 maka dapat dikatakan secara yuridis HHBK yang dimaksud dalam Permenhut P.35 Tahun 2007 tidak hanya yang berasal dari hutan namun juga dari luar hutan.

Penutup

Perdebatan yang panjang berkaitan dengan pengertian HHBK masih terjadi dalam tataran

Tabel 2. Pengelompokan HHBK menurut Permenhut 35 tahun 2007

No.	Kelompok	Sub kelompok	Jumlah Komoditas
1.	Tumbuhan	Resin	14 komoditas
		Minyak atsiri	20 komoditas
		Minyak lemak	19 komoditas
		Pati (Karbohidrat)	9 komoditas
		Buah-buahan	36 komoditas
		Tanin	12 komoditas
		Bahan pewarna	21 komoditas
		Getah	11 komoditas
		Tumbuhan obat	157 komoditas
		Tanaman hias	13 komoditas
		Rotan	126 komoditas
		Bambu	46 komoditas
		Palma lainnya	3 komoditas
		Alkaloid	1 komoditas
		Kelompok Lainnya	6 komoditas
		2.	Hewan
Hewan buru, reptilia	15 komoditas		
Hewan buru, ampibi	2 komoditas		
Hewan buru, aves	11 komoditas		
Hasil penangkaran	4 komoditas		
Hasil hewan	5 komoditas		

teoritis. Perbedaan pengertian tersebut lebih dikarenakan perbedaan tujuan dan kepentingan dalam pemanfaatan dan pengaturannya. Dalam tataran yuridis, pengertian HHBK yang berlaku di Indonesia sama dengan pengertian yang dikembangkan oleh FAO (1999) dan Belcher *et al* (2007).

Daftar Pustaka

- Ahenkan, A. and Boon, E., 2011. Non-Timber Forest Product (NTFPs): Clearing the Confusion in Semantics. *Jurnal Human Ecology*. Nomer 33 (1); p: 1-9
- Baumflek, M.J., Emery, M.R., and Ginger, C., 2010. Culturally and Economically Important Nontimber Forest Products of Northern Maine. U.S. Forest Service. Delaware.
- Belcher, B. and Schreckenberg, K., 2007. Commercialisation of Non-timber Forest Products: A Reality Check. *Development Policy Review*, 25: 355–377. doi: 10.1111/j.1467-7679.2007.00374.x
- Chandrasekharan, C., 1995. Terminology, definition and classification of forest products other than wood. In: Report of the International Expert Consultation on Non-Wood Forest Products. Yogyakarta, Indonesia. 17-27 January 1995. Non-wood forest products No. 3. Rome: FAO, pp. 345-380.
- de Beer, J.H. and McDermott, M., 1989. The Economic Value of Non-Timber Forest Products in South- East Asia. Amsterdam, The Netherlands Committee for IUCN
- Djajapertjunda, Sadikin dan Lisman Sumardjani. 2001. Hasil Hutan Non Kayu: Gambaran Masa Lampau untuk Prospek Masa Depan. Makalah Untuk Konggres kehutanan Indonesia III.
- Food and Agriculture Organisation (FAO), 1999. FAO Forestry – Towards a Harmonised Definition of Non- Wood Forest Products. Unasyvla– No. 198, Vol. 50.
- Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan, tanggal 19 Maret 2009.
- Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu, tanggal 28 Agustus 2007.
- Ros-Tonen, M.A.F., Andel, T., Assies, W., Dijk, J.F.W., Duivenvoorden, J.F., Hammen, M.C., Jong, W., Reinders, M., Rodríguez Fernández, C.A., Valkenburg, J.L.C., 1998. Methods for Non-Timber Forest Products research. The Tropenbos Experience. Wageningen, The Netherlands: Tropenbos Documents 14.
- Shackleton, C.M. and Shackleton, S.E., 2004. The importance of nontimber forest products in rural livelihood security and as safety nets: A review of evidence from South Africa. *South African J Science*, 100: 658-664.
- Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.